

BUKU SAKU

DANA DESA

DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIN
DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA
DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN

MENCiptakan lapangan kerja, mengatasi
kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan





KATA PENGANTAR

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.

Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparatur desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparatur desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.





KATA PENGANTAR

Pencapaian Dana Desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana Desa ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa.

Dalam pelaksanaan UU Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah. Agar berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyelarasan dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa. Untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antarkementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa.

Selanjutnya, untuk mengetahui implementasi regulasi Dana Desa secara *consise* namun komprehensif, perlu disusun Buku Saku Dana Desa dengan tema "**Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan**". Buku saku ini diharapkan dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi berbagai *stakeholder*, baik bagi kepala desa dan aparaturnya, eksekutif di Daerah dan Pusat, anggota Legislatif maupun masyarakat.

Jakarta, November 2017
Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati



Daftar Isi (1)

Hal

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab 1 : Esensi UU Desa dan Dana Desa	
A. Asas Pengaturan Desa	1
B. Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa.....	4
Bab 2 : Konsep Dasar Dana Desa	
A. Sumber Pendapatan Desa.....	6
B. Pengertian dan Tujuan	7
Bab 3 : Evaluasi Dana Desa	
A. Output dan Outcome	9
B. Kinerja Penyaluran dan Penggunaan	11
C. Kendala dalam Penyaluran dan Penggunaan	12
Bab 4 : Perencanaan, Penganggaran dan Pokok-pokok Kebijakan Dana Desa dalam APBN	
A. Nawacita dan RPJMN 2015-2019.....	14
B. Arah Kebijakan Dana Desa TA 2018	16
C. Reformulasi Pembagian Dana Desa TA 2018	17
D. Sebaran Dana Desa TA 2018	18
Bab 5 : Mekanisme Penyaluran Dana Desa	19
Bab 6 : Penggunaan Dana Desa	
A. Prinsip Penggunaan Dana Desa	22
B. Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018	23



Daftar Isi (2)

Hal

Bab 7	: Pengelolaan Dana Desa di Desa	
A.	Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa	26
B.	Pengelolaan Keuangan Desa	27
C.	Format APBDes	28
D.	Perencanaan APBDes	29
E.	Pelaksanaan Pencairan Dalam APBDes	30
F.	Penatausahaan APBDes	31
G.	Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes	32
H.	Pendampingan Desa	33
Bab 8	: Pengadaan Barang dan Jasa	
A.	Prioritas Pelaksanaan Kegiatan	36
B.	Program Padat Karya dengan Skema Cash for Work.....	37
C.	PBJ melalui Swakelola	45
D.	PBJ melalui Penyedia	46
E.	Pajak-Pajak Terkait PBJ	47
Bab 9	: Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa	
A.	Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan Dana Desa.....	49
B.	Mekanisme Pengawasan Dana Desa	51
C.	Sinergi Pengawasan Dana Desa	52
D.	Pelanggaran dan Sanksi	53
Bab 10	: Badan Usaha Milik Desa	55
Bab 11	: Penutup	58



BAB 1: ESENSI UU DESA DAN DANA DESA

- Asas Pengaturan Desa
- Dasar Hukum





ASAS PENGATURAN DESA (1)

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 azas sebagai berikut:

- 1. Rekognisi**, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
- 2. Kebersamaan**, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa
- 3. Subsidiaritas**, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa
- 4. Keberagaman**, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara



- 5. Kegotong-royongan**, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa
- 6. Kekeluargaan**, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa
- 7. Musyawarah**, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan



ASAS PENGATURAN DESA (2)



Sesuai prinsip *money follows function* dan *money follows program* desa juga diberikan sumber pendapatan yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

8. Demokrasi

yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin

9. Kemandirian

yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri

10. Partisipasi

yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan

11. Kesetaraan

yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran

12. Pemberdayaan

yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa


13. Keberlanjutan

yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa



DASAR HUKUM PENGATURAN DESA DAN DANA DESA

Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:





BAB 2: KONSEP DASAR DANA DESA

- Sumber Pendapatan Desa
- Pengertian dan Tujuan Dana Desa





SUMBER PENDAPATAN DESA

Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan.

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari:



1. Pendapatan Asli Desa:
Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa

2. Dana Desa dari APBN

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)

4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bantuan Hasil dan Dana Alokasi Umum)

5. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah





PENGERTIAN DAN TUJUAN DANA DESA

PENGERTIAN

Dana Desa adalah **dana APBN** yang diperuntukkan bagi **Desa** yang **ditransfer melalui APBD kabupaten/kota** dan diprioritaskan untuk pelaksanaan **pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa**.

TUJUAN

- ❖ Meningkatkan pelayanan publik di desa
- ❖ Mengentaskan kemiskinan
- ❖ Memajukan perekonomian desa
- ❖ Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
- ❖ Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan



UU 6/2014 tentang Desa
Pasal 72 ayat (2)

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Penjelasan Pasal 72 ayat (2):
Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.


Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan:

- ❖ **jumlah penduduk,**
- ❖ **angka kemiskinan,**
- ❖ **luas wilayah, dan**
- ❖ **tingkat kesulitan geografis.**



BAB 3: EVALUASI DANA DESA

- Output dan Outcome
- Kinerja Penyaluran dan Penggunaan
- Kendala dalam Penyaluran dan Penggunaan






TOTAL OUTPUT DANA DESA 2015-2016


Berdasarkan hasil evaluasi dalam dua tahun terakhir, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat.



Jalan Desa
95,2 ribu km



Jembatan
914 ribu meter




Sambungan Air
Bersih 22.616 unit



Embung Desa
1.338 unit



Polindes
4.004 unit



Pasar Desa
3.106 unit



PAUD Desa
14.957 unit



Sumur
19.485 unit



Drainase &
Irigasi
103.405 unit




OUTCOME DANA DESA

Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa.

Rasio Gini Pedesaan


Sejak diberlakukannya Dana Desa terjadi penurunan Rasio Gini di perdesaan dari 0,34 th 2014 menjadi 0,32 th 2017. Hal ini menunjukkan adanya pemerataan pendapatan di perdesaan sebagai dampak efektivitas Dana Desa




	2014	2017
Gini rasio desa	0,34	0,32
JPM	17,7 juta	17,1 juta
% penduduk miskin	14,09%*	13,93%
Garis kemiskinan	Rp286,1 ribu	Rp361,5 ribu

* Tahun 2015

Indikator Kemiskinan di Pedesaan




Penurunan rasio Gini tersebut diikuti dengan menurunnya persentase dan jumlah penduduk miskin di perdesaan, yang berarti naiknya tingkat kesejahteraan yang semakin merata.





PENYALURAN DAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

Penyaluran berbasis kinerja memotivasi Desa melaksanakan kegiatan dan menyerap anggaran lebih optimal serta lebih baik sehingga dampak dari pemanfaatan Dana Desa dapat segera dirasakan oleh masyarakat Desa



Pembangunan Rp14,21 T (82,21%)



Pemberdayaan Masyarakat Rp1,37 T (7,7%)



Penyelenggaraan Pemerintahan Rp1,13 T (6,55%)



Pembinaan Kemasyarakatan Rp0,61 T (3,51%)



Pembangunan Rp40,54 T (87,7%)



Pemberdayaan Masyarakat Rp3,17 T (6,8%)



Penyelenggaraan Pemerintahan Rp1,68 T (3,6%)



Pembinaan Kemasyarakatan Rp0,84 T (1,8%)

1) Penyaluran dari RKUN ke RKUD tahap I

- Realisasi penyaluran Rp35,8T atau 99,5% dari pagu Tahap I Rp36T, untuk 434 daerah (100%) yang terdiri dari 74.910 desa.
- Sisa Dana Desa Rp161M, antara lain karena masih terdapat sisa Dana Desa di RKUD yang diperhitungkan dalam penyaluran Tahap I.

2) Penyaluran dari RKUN ke RKUD tahap II

- Realisasi penyaluran Rp11,85 T atau 49,3% dari pagu Tahap II Rp24 T, untuk:
 - 209 daerah dari 434 daerah (48,2%); dan
 - 36.503 Desa dari 74.910 (48,7%)

3) Penyaluran dari RKUD ke RKD

- Realisasi penyaluran sebesar Rp36,61 T (76,8% dari total penyaluran ke RKUD sebesar Rp47,69 T).



EVALUASI: KENDALA DALAM PENYALURAN DAN PENGGUNAAN



Selain hasil positif yang telah dicapai, berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan Dana Desa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa yang perlu dijadikan perbaikan regulasi dan penyempurnaan pengelolaan Dana Desa.

KENDALA PENYALURAN

Kendala penyaluran DD dari RKUN ke RKUD:

- Perkada tatacara penghitungan Dana Desa belum sesuai ketentuan.
- Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan belum disampaikan.
- Daerah mengajukan penyaluran tahap II pada 2 bulan terakhir.

Kondisi Akhir 2016 terdapat DD yang tidak tersalur dari RKUN ke RKUD sebesar Rp302,7M,

Kendala penyaluran DD dari RKUD ke RKD:

- APBDesa belum/terlambat ditetapkan
- Perubahan regulasi
- Dokumen perencanaan & laporan penggunaan belum ada
- Pergantian kepala desa

Upaya Yang Dilakukan

- Koordinasi dengan KPPN untuk percepatan penyaluran Dana Desa.
- Bersama dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT melakukan Bimbingan teknis dan pelatihan kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa.
- Monitoring dan evaluasi penyusunan perkada pengalokasian DD per Desa dan penyaluran DD.

KENDALA PENGGUNAAN



- ✓ Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas.
- ✓ Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai.
- ✓ Pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dikerjakan oleh pihak ketiga.
- ✓ Pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, sehingga dana yang telah disalurkan ke RKDesa, ditarik dan disimpan di luar RKDesa.
- ✓ Belanja di luar yang telah dianggarkan APBDesa.

Upaya Yang Dilakukan

- Bersama dengan Kemendes PDTT dan Kemendagri melakukan Bimbingan teknis dan pelatihan kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa.
- Bersama dengan Kemendes PDTT melakukan sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa.
- Melakukan Diseminasi Pengelolaan Dana Desa.



BAB 4: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN REFORMULASI DANA DESA

- Perencanaan Pembangunan Desa dan Dana Desa Dalam Kerangka Implementasi Nawacita dan RPJMN2015-2019
- Kebijakan Penganggaran dan Pembagian Dana Desa 2015 - 2017
 - Arah Kebijakan Dana Desa 2018
 - Pembagian Dana Desa 2018
 - Sebaran Dana Desa TA 2018





PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN DANA DESA DALAM KERANGKA IMPLEMENTASI NAWA CITA DAN RPJMN 2015-2019



RPJMN 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (Nawa cita) yang berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

**CITA Ke-3
NAWA CITA**

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kerangka Pengembangan Wilayah"

- **Pembangunan desa**, perlu ditingkatkan dengan:
 - pemberdayaan ekonomi lokal;
 - penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan; dan
 - percepatan pemenuhan infrastruktur dasar.
- **Tujuan pembangunan kawasan perdesaan:**
 - mewujudkan **kemandirian** masyarakat; dan
 - menciptakan **desa-desa mandiri** dan **berkelanjutan** yang memiliki **ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi**, serta **penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa**.

Sasaran Kebijakan Pembangunan Pedesaan 2015-2019

- **Mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26% (2011) menjadi 20% (2019).**
- **Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa atau meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.**



KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA PADA APBN 2015 - 2017

Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan



DIALOKASIKAN UNTUK SELURUH DESA

Berdasarkan: jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.



CARA PENGHITUNGAN

Proporsi dan bobot formula:

- ✓ **90% → Porsi yg dibagi rata** (Alokasi Dasar),
- ✓ **10% → Porsi berdasarkan formula** (Alokasi Formula):
 - jumlah penduduk desa (25%),
 - angka kemiskinan desa (35%),
 - luas wilayah desa (10%), dan
 - tingkat kesulitan geografis desa (30%)

Proporsi (Alokasi Dasar: Formula)	TA 2015 Rp20,7 Triliun				TA 2016 Rp46,9 Triliun				TA 2017 Rp60,0 Triliun			
	Rata-rata/Desa (juta)	Alokasi max (juta)	Alokasi min (juta)	Rasio	Rata-rata/Desa (juta)	Alokasi max (juta)	Alokasi min (juta)	Rasio	Rata-rata/Desa (juta)	Alokasi max (juta)	Alokasi min (juta)	Rasio
90:10	280	1.121	254	1:4	628	2.221	570	1:4	800	2.819	726	1:4
80: 20	280	1.961	228	1:8	628	3.813	512	1:8	800	4.838	652	1:7
75: 25	280	2.382	215	1:11	628	4.610	483	1:10	800	5.848	616	1:10
0:100 (full formula)	280	8.768	13	1:662	628	16.555	48	1:340	800	20.992	62,670	1:335



PERTIMBANGAN

- ❑ memerhatikan aspek pemerataan dan keadilan
- ❑ **ratio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4**
- ❑ standar deviasi yang paling rendah.

Implikasi dari pengalokasian Dana Desa dengan menggunakan formula pembagian Alokasi Dasar (AD):Alokasi Formula (AF) = 90%:10%, yaitu:

- ❑ belum sepenuhnya mencerminkan **keadilan**;
- ❑ belum mencerminkan **keberpihakan** kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal; dan
- ❑ Belum sepenuhnya fokus pada upaya **pengentasan kemiskinan**.



ARAH DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN DANA DESA 2018



- 1** Menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa, melalui:
 - a) penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (Alokasi Formula), serta
 - b) memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi;
- 2** Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah;
- 3** Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dengan melakukan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian output serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi; dan

- 4** Mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja.



KEBIJAKAN REFORMULASI PEMBAGIAN DANA DESA TAHUN 2018

Reformulasi pengalokasian Dana Desa diperlukan untuk akseleksi pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan pemberian affirmasi bagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi

Reformulasi pembagian Dana Desa Tahun 2018 dilakukan dengan:
<input type="checkbox"/> Menurunkan porsi yang dibagi rata, dari 90% menjadi 77% dari pagu Dana Desa;
<input type="checkbox"/> Memberikan afirmasi untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal 3% dari pagu Dana Desa;
<input type="checkbox"/> Meningkatkan porsi Dana Desa yang dibagi bersarkan formula: Jumlah Penduduk (JP); jumlah penduduk miskin (JPM), luas wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografis (IKG) dari 10% menjadi 20%;
<input type="checkbox"/> Mengubah bobot masing-masing variabel pro pd kemiskinan: <ol style="list-style-type: none"> JP: 10% (dari semula 25%); JPM: 50% (dari semula 35%); LW: 15% (dari semula 10%); IKG: 25% (dari semula 30%).

	2017	2018
Dialokasikan Berdasarkan :	Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF)	Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA) dan Alokasi Formula (AF)
Dengan Bobot (%) :	90 : 10	77 : 3 : 20
Alokasi Afirmasi :	Tidak Ada	Bagi desa sangat tertinggal dan tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi
Alokasi Formula :	JP : JPM : LW : IKK	JP : JPM : LW : IKK
Dengan Bobot (%) :	25 : 35 : 10 : 30	10 : 50 : 15 : 25
Ratio Ketimpangan distribusi Dana Desa :	0,51	0,48
Dana Desa di Desa dengan JPM Tinggi	Rp19,2 triliun (31,9 %)	Rp22,1 triliun (36,8 %)
Dana Desa di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi	Rp8,4 triliun Rata-Rata/Desa Rp0,84 miliar Alokasi Min : Rp0,75 miliar Alokasi Max : Rp2,02 miliar	Rp11,3 triliun Rata-Rata/Desa Rp1,15 miliar Alokasi Min : Rp0,84 miliar Alokasi Max : Rp3,42 miliar
DANA DESA PER KAPITA		
 Desa Tertinggal Rp587,0 ribu Di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan	 Desa SgT Tertinggal Rp1.182,3 ribu	 Daerah Lainnya Rp269,5 ribu




Implikasi Reformulasi Pembagian Dana Desa:

- Rasio ketimpangan distribusi dana desa **turun** dari tahun 2017.
- Alokasi Dana Desa di **Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan JPM tinggi lebih besar** dibandingkan alokasi tahun 2017.
- Alokasi Dana Desa per kapita** di Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan **lebih besar** dibandingkan dengan di Daerah lainnya.



SEBARAN DANA DESA TA. 2018

- ❖ Secara nasional, alokasi Dana Desa (DD) untuk Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Sangat Tertinggal (DST) mengalami peningkatan dari Rp 36,7 triliun menjadi Rp 37,3 triliun
- ❖ Rata-rata DD di DT dan DST dengan JPM tinggi naik dari Rp 750 juta menjadi Rp 1,15 miliar
- ❖ Di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, DD perkapita di DT naik menjadi Rp 587,0 ribu dan di DST Rp 1,182 juta (lebih besar dari DD perkapita di daerah lainnya sebesar Rp 269,5 ribu).
- ❖ DD perkapita di luar pulau jawa, bali dan sumatera, yaitu di papua sekitar Rp1,517 juta, Maluku (Rp686,4 ribu), Sulawesi (Rp555,6 ribu) dan Kalimantan (Rp522,6 ribu) lebih besar dibandingkan rata-rata DD perkapita di jawa-bali dan sumatera.





BAB 5: MEKANISME PENYALURAN DANA DESA





MEKANISME PENYALURAN DANA DESA


Penyaluran Dana Desa didasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output serta pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat governance dan akuntabilitas Dana Desa.

Penyaluran dari RKUN ke RKUD:

- a. Tahap I sebesar 60% paling cepat Maret dan paling lambat bulan Juli, dengan persyaratan:
 - 1) Perda APBD;
 - 2) Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa; dan
 - 3) Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan DD TA sebelumnya.
- b. Tahap II sebesar 40%, paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan:
 - 1) Laporan DD Tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%;
 - 2) Laporan DD Tahap I telah diserap oleh desa rata-rata paling kurang 75%; dan
 - 3) rata-rata capaian output paling kurang 50%.

Penyaluran dari RKUD ke RKD

- a. tahap I disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan:
 - 1) Perdes APB Desa; dan
 - 2) Laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya.
- b. Tahap II: disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan:
 - 1) Laporan penyerapan DD Tahap I menunjukkan rata-rata paling kurang 75%; dan
 - 2) capaian output rata-rata paling kurang 50%.





BAB 6: PENGGUNAAN DANA DESA

- Prinsip Penggunaan
- Prioritas Penggunaan





Prinsip Penggunaan Dana Desa



Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa.

6 Prinsip penetapan prioritas penggunaan Dana Desa



1 Keadilan

mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan

2 Kebutuhan prioritas

mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa

3 Kewenangan Desa

mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa

4 Partisipatif

mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat

5 Swakelola dan berbasis sumber daya Desa

pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal

6 Tipologi Desa

mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 (1)

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

A. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan:

1

Sarana Prasarana Desa



- a) lingkungan pemukiman, antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah;
- b) transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu;
- c) energy antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel, jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- d) informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum, website desa.

2

Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar



- a) kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu, polindes; dan
- b) pendidikan dan kebudayaan antara lain: perpustakaan desa

3

Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa



- a) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan, kandang ternak;
- b) usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran antara lain lumbung desa, cold storage, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel kendaraan bermotor.

4

Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup



- a) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
- b) penanganan bencana alam;
- c) penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
- d) pelestarian lingkungan hidup

5

Sarana Prasarana lainnya



Permendes, PDT dan Transmigrasi No.19/2017



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 (2)

B. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk :

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa | 6 | Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama |
| 2 | Pengembangan kapasitas masyarakat Desa | 7 | Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya |
| 3 | Pengembangan ketahanan masyarakat Desa | 8 | Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup |
| 4 | Pengembangan sistem informasi Desa | 9 | Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga |
| 5 | Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang:
❖ pendidikan,
❖ kesehatan,
❖ pemberdayaan perempuan dan anak, serta
❖ pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas | 10 | Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya |
| | | 11 | Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa |

Permendes, PDT dan Transmigrasi No.19 Tahun 2017



BAB 7: PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA

- Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa
- Pengelolaan Keuangan Desa
 - Format APBDes
 - Perencanaan APBDes
- Pelaksanaan Pencairan Dalam APBDes
 - Penatausahaan APBDes
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 - Pendampingan Desa





Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



- 1** **Transparan**, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- 2** **Akuntabel**, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3** **Partisipatif**, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4** **Tertib dan disiplin anggaran**, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.



PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

PERENCANAAN

- Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD;
- APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai; dan
- Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat.

PENATAUSAHAAN

- Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
- Melakukan tutup buku setiap akhir bulan;
- Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;
- Laporan diampaikan setiap bulan kpd Kades plg lambat tgl 10 bulan berikutnya; dan
- Menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

PELAKSANAAN

- Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kab/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah;
- Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yg ditetapkan dalam Perdes;
- Bendahara dpt menyimpan uang dlm Kas Desa & besarnya ditetapkan dgn Perbup/Walikota;
- Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dgn Perbup/ Walikota; dan
- Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun;
- Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir Tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes; dan
- Lampiran Format laporan:
 - ❖ Pertanggungjawaban realisasi Pelaks.APBDesa T.A. berkenaan;
 - ❖ Kekayaan Milik Desa per 31 Des. T.A. berkenaan; dan
 - ❖ Program Pemerintah & Pemda yg masuk ke Desa.



FORMAT APBDesa

APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang disusun sesuai format yang diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	Rp.....
Surplus/Defisit	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
Selesai Pembiayaan (a - b)	Rp.....



1. PENDAPATAN

- 1.1 PADes:**
 - 1.1.1. *Hasil Usaha*
 - 1.1.2. *Swadaya & partisipasi, Gotro*
 - 1.1.3. *Lain-lain PADesa*
- 1.2 Transfer:**
 - 1.2.1. *APBN_Dana Desa*
 - 1.2.2. *APBD_Bagi Hasil PDRD Kab/Kota*
 - 1.2.3. *APBD_ADD*
 - 1.2.4. *Bantuan Keuangan*
- 1.3 Lain-lain Pendapatan**
 - 1.3.1. *Hibah & Sumbangan pihak ketiga yg sah*
 - 1.3.2 *Lain-lain PADes yg sah*

2. BELANJA

- Klasifikasi Belanja, Bidang:**
 - 2.1. *Penyelenggaran Pemdes*
 - 2.2. *Bangdes*
 - 2.3. *Kemasyarakatan*
 - 2.4. *Pemberdayaan Masy. Bid. Pembelanjaan*
 - 2.5. *Tak terduga.*
- Bidang dibagi menjadi Kegiatan (RKPD)**
- Kegiatan dibagi, jenis belanja :**
 - 1. *Belanja Pegawai;*
 - 2. *Belanja Barang/jasa;*
 - 3. *Belanja Modal.*


3. PEMBIAYAAN

- 3.1. Penerimaan**
 - 3.1.1 *Silpa*
 - 3.1.2. *Pencairan Dana cadangan*
 - 3.1.3 *Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan.*
- 3.2. Pengeluaran**
 - 3.2.1. *Pembentukan Dana Cadangan*
 - 3.2.2. *Penyertaan Modal.*



PERENCANAAN APBDesa

Perencanaan pembangunan desa adalah proses perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa




Permendagri No.113 Tahun 2014 ps 20 sd 23



PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA DESA DALAM APBDesa

Mekanisme pencairan Dana Desa di Desa diajukan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Sekretaris Desa. Selanjutnya Sekretaris Desa melakukan verifikasi dokumen, dan setelah itu dilakukan pengesahan dan persetujuan oleh Kepala Desa.





PENATAUSAHAAN APBDes

Penatausahaan APBDes dilakukan oleh Bendahara Desa yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik Desa.


APARAT DESA	TANGGUNGJAWAB	INSTRUMEN/ ALAT
 Pelaksana Kegiatan	<p>Mencatat pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.</p>	<p>Buku pembantu kas kegiatan</p>
 Bendahara Desa	<p>Melakukan pencatatan setiap penerimaan & pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib</p> <p>Mempertanggungjawabkan uang</p> <p>Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kades paling lambat tgl 10 setiap bulan</p>	<p>1. Buku kas umum 2. Buku kas pembantu pajak 3. Buku bank 4. Bukti Transaksi : Kuitansi, Nota, Faktur, Memo Internal, Nota Debit, Nota Kredit</p>



Permendari No113 Tahun 2014 pasal 35-36



PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDes



Permendari No112/2014 ps 38 - 42

- Catatan :
1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dlm Peraturan Menteri dan Perbup/ Walikota.
 2. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis & dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan pengumuman, radio komunitas, & media informasi lainnya. (Permendagri No.113/2014 Ps. 40 dan Ps.41)



Pendampingan Desa

Penguatan kompetensi tenaga pendamping diperlukan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dengan mengadopsi keberhasilan PNPM Mandiri.

Pendamping Desa

Pendamping professional, yaitu:

- tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat dan provinsi,
- pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten/kota, dan
- pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan.
- tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa dan pembangunan yang berskala lokal Desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang berasal dari warga desa setempat yang dipilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pendamping pihak ketiga yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, dan lainnya.

Tugas Pendamping Teknis

Pendamping teknis bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.

Tugas pendamping teknis meliputi:

- Membantu pemerintah daerah untuk mensinergikan perencanaan Pembangunan desa.
- Mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi perencanaan pembangunan Desa.
- Melakukan fasilitasi kerjasama desa dan pihak ketiga terkait pembangunan desa.





Pendampingan Desa



Tenaga pendamping profesional harus memiliki **kompetensi** dan **kualifikasi pendampingan** di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.

Masalah utama yang dihadapi adalah jumlah pendamping Desa yang belum memenuhi kuota.

PENDAMPING DESA MEMILIKI MISI MEMBERDAYAKAN DESA SEBAGAI ORGANISASI KESATUAN MASYARAKAT ADAT (SELF GOVERNING COMMUNITY) YANG MAJU, KUAT, MANDIRI DAN DEMOKRATIS.

PERAN PENDAMPINGAN DESA

- | | |
|--|--|
|  PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN |  MERAJUT JEJARING DAN KERJASAMA DESA |
|  MEMPERKUAT ORGANISASI-ORGANISASI WARGA |  MENJEMBATANI ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT |
|  MEMFASILITASI DAN MEMPERKUAT MUSYAWARAH DESA |  MENGORGANISIR & MEMBANGUN KESADARAN KRITIS WARGA |
|  MEMFASILITASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF | |

40.142 ORANG
PENDAMPING DESA
MENJANGKAU
74.754 DESA (2016)



per Maret 2017

NO	KUALIFIKASI	KUOTA	TERISI	KEKOSONGAN
1	Pendamping Lokal Desa	21.117	16.082	5.035
2	Pendamping Desa	10.048	8.304	1.744
3	PDTI	6.445	1.686	4.759
4	TA	2.532	2.176	356
JUMLAH		40.142	28.248	11.894

*Rekrutmen pendamping profesional oleh Kementerian Desa PDTT



BAB 8: PENGADAAN BARANG DAN JASA


- Prioritas Pelaksanaan Kegiatan
- Program Padat Karya dengan Skema *Cash For Work*
 - PBJ Melalui Swakelola
 - PBJ Melalui Penyedia
 - Pajak-pajak Terkait PBJ





PRIORITAS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA DESA

*Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dgn lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat
(PMK No.50/2017 Ps 128)*



Pengadaan Barang/ Jasa di desa diatur melalui Perbup/ Walikota berpedoman pada peraturan kepala LKPP No.13/2013 Jo perka LKPP No 22/2015

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



PROGRAM PADAT KARYA DENGAN SKEMA CASH FOR WORK

Padat karya pada dasarnya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif dan berdasarkan pemanfaatan tenaga kerja dalam jumlah yang besar



SASARAN PRIORITAS PROGRAM

1 Penganggur

penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan



2 Setengah penganggur

- penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu)
- masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan

3 Penduduk miskin

memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan



JENIS KEGIATAN


- 1 pembuatan dan/atau rehabilitasi infrastruktur sederhana
- 2 pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi:
 - Pertanian;
 - Perkebunan;
 - Peternakan; dan
 - Perikanan
- 3 kegiatan produktif lainnya
 - memberikan nilai tambah kepada masyarakat;
 - manfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal; dan
 - bersifat berkelanjutan





SKEMA CASH FOR WORK

Skema *cash for work* merupakan salah satu bentuk kegiatan padat karya yg diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan, dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat



Kegiatan padat karya dalam pelaksanaan dana desa dapat dilakukan melalui skema *cash for work*.

Dengan prinsip ini, maka Dana Desa tidak akan mengalir keluar desa tapi justru berputar di desa itu sendiri, sehingga memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa setempat

Program *cash for work* merupakan bagian dari Prinsip-prinsip Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa, yaitu:

- (i) bersifat swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta, maupun kontraktor dari kota/luar daerah ybs.
- (ii) menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja (*labor intensive*) dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja.
- (iii) menggunakan bahan baku atau material setempat (*local content*), agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif desa, sehingga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku, seperti batu, pasir, kayu, bambu dan sebagainya.



MEKANISME PELAKSANAAN CASH FOR WORK

Tahap Perencanaan

- | | |
|---|---|
| <p>1 Perencanaan dilakukan melalui kegiatan bottom up planning, artinya kegiatan yang akan dilakukan dan dikembangkan harus benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat sendiri yang mengelolanya.</p> <p>3 Memilih dan menetapkan beberapa (3 sd 4) program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan dan paling prioritas.</p> | <p>2 Mengutamakan prinsip musyawarah (mufakat) utk penentuan prioritas program dan kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat desa (melalui rapat aparat desa dan badan permusyawaratan desa/BPD).</p> <p>4 Mengidentifikasi potensi sumber daya yg tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.</p> |
| <p>5 Menentukan lokasi yang didasarkan pada skala prioritas disesuaikan dengan prioritas pembangunan desa.</p> <p>7 Menganggarkan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya (skema cash for work) yang telah dipilih utk didanai dengan dana desa dalam APBDes</p> | <p>6 Mengidentifikasi jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas layanan publik yg ada, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Pembangunan sarana dan prasarana desa (embung, jalan, irigasi, dll);2. Pembangunan Pelayanan Sosial Dasar; dan3. Pembangunan Sarana Ekonomi Desa (Pasar Desa dll). |





MEKANISME PELAKSANAAN CASH FOR WORK

Tahap Pelaksanaan

(i) Pada tahap persiapan, dilakukan:

- a. **penunjukan pelaksana kegiatan**, yang terdiri dari : petugas lapangan padat karya, pengawas, juru bayar, teknisi (penyusun rencana dan pengawas pelaksanaan), dan pekerja;
- b. **penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan** (jadwal dan sasaran kegiatan); dan
- c. **penyediaan alat dan bahan** untuk pelaksanaan kegiatan fisik.

(ii) Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) dilakukan secara swakelola;

- a. Pelaksana Proyek padat karya cash melalui swakelola dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- b. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selanjutnya menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan proyek Padat Karya cash dengan minimum mengcover
 1. jadwal pelaksanaan kegiatan,
 2. rencana penggunaan tenaga kerja, bahan, peralatan,
 3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi),
 4. Spek teknis (bila diperlukan), dan
 5. perkiraan Biaya (RAB).
- c. Pelaksanaan kegiatan proyek padat karya cash dilaksanakan oleh TPK berdasar rencana yang telah disusun. Kebutuhan Barang/Jasa pendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan swadaya, dilakukan melalui penyedia oleh TPK. Untuk pekerjaan konstruksi akan ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis dari anggota TPK yang dianggap mampu, dan dapat dibantu personil dinas pemkab/pemkot terkait setempat, serta pada pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu pekerja (tukang/mandor).
- d. Pembayaran upah/honorarium pekerja proyek padat karya cash harus dibayar langsung tunai diutamakan harian atau mingguan, tidak boleh bulanan, agar dampaknya untuk memperkuat daya beli masyarakat dapat langsung segera dirasakan

(iii) Pekerjaan dilaksanakan seluruhnya dengan mengoptimalkan masyarakat desa setempat.



MEKANISME PELAKSANAAN CASH FOR WORK



Tahap Pelaporan

- Simplifikasi dalam pelaporan (jumlah dan format laporan);
- Laporan menyebutkan jumlah tenaga kerja yang terserap;
- Penyampaian laporan tepat waktu; dan
- Berprinsip pada transparansi, akuntabel, dan partisipatif.




Tahap Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian, dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemdes melalui pengawasan secara intensif dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi pekerjaan.





SIMULASI: DAMPAK CASH FOR WORK



* Hasil simulasi didasarkan pada jumlah tenaga kerja, jumlah hari & jumlah upah



CONTOH PROFIL KEGIATAN DI DESA DENGAN CASH FOR WORK

	Pengaspalan Jalan (Kab. Blitar)	Kios Pasar Kampung (Kab. Kutai Barat)	Drainase (Kab. Tegal)	Bronjong Sungai/Talud (Kab. Sumbawa Barat)	bangun Drainase (Kab. Kotawaringin Barat)	Bangun Embung (Kab. Wonogiri)						
Total Nilai Proyek/Kegiatan	575,1 juta	100%	859 juta	100%	378,3 juta	100%	442,3 juta	100%	471,5 juta	100%	444,4 juta	100%
Biaya Fisik Kegiatan	302,4 juta	53%	429,5 juta	50%	189,2 juta	50%	221,2 juta	50%	238,7 juta	51%	186,3 juta	42%
Biaya Bahan/Material	224,9 juta	39%	297,5 juta	35%	132,8 juta	35%	170,6 juta	39%	168,8 juta	36%	144,1 juta	32%
Biaya Upah	47,8 juta	8%	132 juta	15%	56,3 juta	15%	50,5 juta	11%	64 juta	14%	114 juta	26%
Durasi Pelaksanaan	10 hari		120 hari		40 hari		30 hari		20 hari		50 Hari	
Jumlah Tenaga Kerja	56 org		15 org		15 org		21 org		35 org		55 Orang	
Rata-rata Upah/hari/orang	85 ribu		73 ribu		94 ribu		80 ribu		91 ribu		41 ribu	



Format Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa

Format realisasi pelaporan dana desa disusun secara sederhana namun tetap dapat menggambarkan capaian output, dan pelaksanaan secara swakelola, serta kolom keterangan dapat diisi dengan penyerapan tenaga kerja setempat

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN/KOTA									
Pagu Dana Desa Rp.....									
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10
1.	PENDAPATAN 1.2 Pendapatan Transfer 1.2.1 Dana Desa - TAHAP PERTAMA - TAHAP KEDUA JUMLAH PENDAPATAN								
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA A 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 2.1.1 Kegiatan..... 2.1.2 dst.....								
2.2	Bidang Pembangunan Desa 2.2.1 Kegiatan..... 2.2.2 dst.....								
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2.3.1 Kegiatan..... 2.3.2 dst.....								
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2.4.1 Kegiatan..... 2.4.2 dst.....								
2.5	Bidang Tak Terduga 2.5.1 Kegiatan..... 2.5.2 dst.....								
JUMLAH BELANJA									



PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI SWAKELOLA

Tatacara Pengadaan dan Jasa (PBJ) di Desa melalui Swakelola:

- Pelaksana swakelola adalah Tim Pengelola Kegiatan.
- Konstruksi rumit tidak dapat dilakukan dengan swakelola. → UU No. 18 Tahun 1999 ttg Jasa Konstruksi

1. Rencana

- Jadwal Barangpelaksanaan;
- Rencana penggunaan tenaga kerja, bahan, peralatan;
- Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
- Spektek (bila diperlukan); dan
- Perkiraan Biaya (RAB).



2. Pelaksanaan

- Dilakukan berdasar rencana.
- Kebutuhan B/J pendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan swadaya, dilakukan melalui penyedia oleh Tim Pengelola Kegiatan
- Untuk pekerjaan konstruksi:
 - 1) Ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis dari anggota Tim Pengelola Kegiatan yang dianggap mampu;
 - 2) Dapat dibantu personil dinas terkait setempat; dan
 - 3) Pada pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu pekerja (tukang/mandor).





PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI PENYEDIA

Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Desa melalui Penyedia:

- PBJ melalui Penyedia untuk mendukung swakelola atau PBJ langsung melalui penyedia.
- Penyedia harus memiliki **tempat / lokasi usaha**, kecuali tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.
- Untuk pekerjaan konstruksi, penyedia selain huruf b juga mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang dibutuhkan.

s.d Rp 50 juta

selesai 1 hari

- ❖ TPK membeli kepada 1 penyedia.
- ❖ Tanpa penawaran tertulis.
- ❖ Negosiasi untuk mendapatkan harga murah.
- ❖ Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK



Pengadaan

Rp 50 juta s.d Rp 200 juta

selesai 1 s.d 2 hari

- ❖ TPK membeli kepada 1 penyedia.
- ❖ Dengan penawaran tertulis dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
- ❖ Negosiasi untuk mendapatkan harga murah.
- ❖ Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK.

> Rp 200 juta

selesai 1 s.d 3 hari

- ❖ TPK mengundang dan meminta 2 penawaran dari 2 penyedia berbeda.
- ❖ TPK menilai pemenuhan spesifikasi (jika 2 memenuhi lanjut ke tahap berikutnya, jika memenuhi 1 tetap lanjut ke tahap berikutnya, jika tidak dipenuhi semua, maka TPK membantalkan proses PBJ kemudian mengulang proses PBJ).
- ❖ Negosiasi secara bersamaan untuk mendapat harga murah.
- ❖ Hasil negosiasi dituangkan dalam Surat Perjanjian antara Ketua TPK dan penyedia.



JENIS-JENIS PAJAK TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA

Bendahara Desa wajib memungut dan menyetor kewajiban perpajakan terkait pengadaan barang dan jasa yang didanai dari Dana Desa sebagai berikut:

01

PPh Pasal 21

Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi

02

PPh Pasal 22

Tarif 1,5%

Pajak yang dipungut dari Pengusaha/Toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp. 2.000.000,- tidak terpecah-pecah

03

PPh Pasal 23

Tarif 2%

Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain

04

PPh Pasal 4 Ayat (2)

Untuk Sewa Tanah/ Bangunan

Tarif 10%

Untuk jasa Konstruksi

Tarif 2%

05

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif 10%

Pemungutan atas pembelian Barang/ Jasa Kena Pajak yang jumlahnya diatas Rp. 1.000.000,- tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.



BAB 9: PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN DANA DESA


- Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan Dana Desa
 - Mekanisme Pengawasan
 - Sinergi Pengawasan
 - Pelanggaran dan Sanksi





MEKANISME PEMANTAUAN DAN PELAPORAN DANA DESA

"Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas Penyaluran Dana Desa yang berbasis kinerja penyerapan dan capaian output, **untuk memantau optimalisasi penggunaan dana dan pencapaian output** dan **mengevaluasi efektivitas kebijakan pengalihan penyaluran melalui KPPN dalam mendekatkan pelayanan di daerah dan memperkuat governance & akuntabilitas Dana Desa**"



PP No.60 Tahun 2014 pasal 26 - 27



SINERGI PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA



Kementerian Dalam Negeri

- Capacity building bagi aparatur desa;
- Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Pengelolaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- Penguatan desa terhadap akses, aset dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat;
- Penyusunan dokumen Perencanaan Desa;
- Kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan skala lokal desa; serta
- Tata cara penyusunan Pedoman Teknis Peraturan Desa.



Kementerian Keuangan

- Penganggaran Dana Desa dalam APBN;
- Penetapan rincian alokasi Dana Desa pada peraturan bupati/walikota;
- Penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD;
- Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa;
- Pelaksanaan peran aparatur pengawas internal Pemda;
- Pengenaan sanksi tidak dipenuhinya porsi Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari DAU dan DBH dalam APBD; dan
- Pelaksanaan capacity building bagi aparatur desa dan aparatur pengelola keuangan desa.



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- Penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan Dana Desa;
- Pengadaan Tenaga Pendamping untuk Desa;
- Penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipatif;
- Pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, pengelolaan, kerjasama, dan pembubaran BUMDes; serta
- Pembangunan Kawasan Perdesaan.



PENGAWASAN DANA DESA

Pemerintah Pusat melakukan sinergi, baik antarkementerian maupun dengan daerah dalam rangka pelaksanaan pengawasan Dana Desa secara berjenjang dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat pengawas di daerah, sampai dengan KPK.

PENGAWASAN

Masyarakat desa



melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan Desa dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Camat



melakukan pengawasan desa melalui kegiatan fasilitasi

BPD/ DPMP



melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

APIP



melakukan Pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa, pendayagunaan Aset Desa serta penyelenggaraan pemerintahan Desa

BPK



melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara (pemeriksaan administratif)

KPK



melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah teridentifikasi tindak pidana korupsi



SINERGI PENGAWASAN DANA DESA





PELANGGARAN DAN SANKSI

Jenis Pelanggaran

Bupati/Walikota tidak menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan

- Bupati/Walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran setiap tahap; dan
- Bupati/Walikota tidak menyampaikan perubahan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa yang dalam perkada sebelumnya tidak sesuai ketentuan.

Bupati/Walikota tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran Tahap II sampai berakhirnya TA

- Laporan penundaan penyaluran dari Bupati/Walikota
- Laporan pemotongan penyaluran DD dari Bupati/Walikota

Jenis Pelanggaran

- Kepala Desa tidak menyampaikan Perdes mengenai APBDes;
- Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap sebelumnya; dan
- Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah

- Terdapat sisa Dana Desa lebih besar dari 30% selama 2 tahun berturut-turut;
- Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar



Jenis Sanksi

Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) Kab/Kota sebesar selisih kewajiban Dana Desa yang harus disalurkan ke Desa

Penundaan Penyaluran Dana Desa Kab/Kota

Sisa anggaran Dana Desa Tahap II menjadi Sisa Anggaran Lebih (SAL) pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan tidak disalurkan kembali

Pemotongan Dana Desa

Bupati/ Walikota



Jenis Sanksi

Penundaan Penyaluran Dana Desa ke Desa

Pemotongan Dana Desa ke Desa



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 4 MENTERI
TENTANG
PENYELARASAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN UNTANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

agar berbagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Desa dapat diimplementasikan dengan baik, perlu dilakukan penyelarasan dalam penyusunan kebijakan di masing-masing Kementerian dalam bentuk Surat Keputusan 4 Menteri yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa



Kementerian Keuangan

- Penganggaran Dana Desa dalam APBN;
- Reformulasi kebijakan pengalokasian Dana Desa:
 - ✓ memperhatikan pemerataan dan keadilan;
 - ✓ afirmasi kepada Desa sangat tertinggal, tertinggi yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi; dan
 - ✓ mengurangi kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar publik dan kemiskinan
- Penyaluran Dana Desa berbasis kinerja pelaksanaan; serta
- Dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH ke Pemda yang tidak menganggarkan ADD $\geq 10\%$ dari DBH dan/atau DAU.



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, & Transmigrasi

- Supervisi penyelengaraan musyawarah Desa;
- Menyusun Pedoman Penggunaan Dana Desa melalui koordinasi dengan kementerian terkait;
- Penyusunan konsep pendampingan yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat desa; serta
- Melakukan perjanjian kerjasama dengan kemenkop UKM dalam pelaksanaan BUMDes dan mendorong penyertaan modal masyarakat Desa.



Kementerian Dalam Negeri

- Menyusun Panduan Teknis mekanisme Musyawarah Desa;
- Menugaskan Gubernur, untuk:
 1. Mengevaluasi pemenuhan ADD minimum 10% dalam APBD;
 2. Memfasilitasi kab/kota dalam penyelesaian prioritas Dana Desa.
- Mendorong Bupati/Walikota, untuk:
 1. Sinkronisasi kegiatan yang dibiayai dari dana Desa dan APBD;
 2. Supervisi dalam perencanaan, penggunaan Dana Desa dan penyusunan APBDesa;
 3. Mengalokasikan dan menyalurkan Dana Desa, ADD, dan PDRD;
 4. Fasilitasi penyusunan APBDesa dan RKP Desa.
- Penerbitan SE Penataan Desa untuk pembentukan Desa baru.



Kepala Bappenas

- Koordinasi dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- Pemantauan & evaluasi bersama K/L terkait pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019:
 1. Mengurangi desa tertinggal sampai 5.000 Desa;
 2. Meningkatkan desa mandiri sedikitnya 2.000 Desa; dan
 3. Menguatkan sedikitnya 39 pusat pertumbuhan
- Koordinasi bersama Kemendes PDTT dalam pembangunan desa dan kawasan pedesaan bersama OPD kabupaten/kota untuk tercapainya pelayanan dasar, penurunan kemiskinan, dan penguatan lembaga ekonomi.



BAB 10: BADAN USAHA MILIK DESA





BADAN USAHA MILIK DESA (1)

Pembangunan desa berbasiskan kekuatan lokal (keuangan dan aset desa) berwujud pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, digerakkan dan dikelola oleh desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada lingkup desa atau BUMDesa bersama pada lingkup antar desa.

UNDANG UNDANG
NO 6 TAHUN 2014

Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat keluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

SIFAT

Menjadi alat Desa bagi gerakan perekonomian di desa yang bercirikan semangat kolektif dan kegotongroyongan.

MAKSUD

Melaksanakan tugas Desa dalam menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Desa dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

TUJUAN

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan perekonomian di Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi di tingkat Desa




BADAN USAHA MILIK DESA (2)

PRIORITAS BIDANG USAHA BUMDESA



DAMPAK SOSIAL-EKONOMI BUMDESA



- Prioritas pemerintah dalam RPJMN adalah MIPE (Maritim, Infrastruktur, Pertanian dan Energi). Pengembangan sektor BUMDesa sebaiknya sejalan dengan prioritas tersebut.
- Kebijakan ekonomi tentu akan fokus pada sektor prioritas. Baik kebijakan fiskal maupun sektor. Bila BUMDesa bergerak pada sektor tersebut, maka akan ada lingkungan bisnis yang menguntungkan.



BAB 11: PENUTUP





PENUTUP

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta komitmen Pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sekaligus wujud dari implementasi Nawacita, khususnya cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Untuk itu, setiap rupiah dari Dana Desa tersebut, harus diupayakan untuk dioptimalkan pada program dan kegiatan yang produktif, sehingga mampu untuk memberikan **output** dan **outcome** yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus mengedepankan **transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik**. Dengan demikian, Dana Desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan.

Dana Desa memiliki tujuan yang mulia. **Mari jadikan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan kita dalam mengelola Dana Desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**

Sebagai penutup, “*anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik*”.



LAMPIRAN 1: KISAH SUKSES DESA






CENTRAL JAVA

CONTOH SUKSES PENGEMBANGAN BUM DESA PONGGOK-KLATEN

Dengan adanya Dana Desa yang dikucurkan sejak tahun 2015, Desa Ponggok memperoleh tambahan pendapatan yang cukup besar. Dana Desa yang disalurkan pemerintah salah satunya digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes Tirta Mandiri Ponggok mengelola potensi-potensi sumber daya alam sebagai ladang penghasilan tambahan bagi masyarakat desa Ponggok.



Jumlah pendapatan usaha BUM Desa Tirta Mandiri tiap tahun mengalami peningkatan signifikan. Alokasi Laba BUM Desa digunakan untuk membiayai kegiatan unggulan Desa Ponggok yaitu: pemberian dana pendidikan (Kartu Cerdas Desa), jaminan kesehatan (Kartu Kesehatan Anak), penyaluran dana melalui lembaga zakat desa.



Budidaya Ikan Nila Merah



Toko Desa



Perkreditan Rakyat



Pabrik Air Minum Dalam Kemasan



Umbul Ponggok



CONTOH SUKSES PENGEMBANGAN BUM DESA PANGGUNGHARJO-BANTUL

Keunggulan Desa Panggunharjo adalah adanya inovasi-inovasi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di bidang pemerintahan desa, dan penerbitan koran desa. Di bidang pendidikan, adanya kartu pintar dan bantuan pembayaran uang SPP untuk warga tidak mampu. Di bidang kesehatan, adanya kartu sehat dan ambulans desa. Pemerintah Desa Panggunharjo, Bantul juga memanfaatkan Dana Desa salah satunya untuk pemberdayaan masyarakat desa melalui penyertaan modal pada BUM Desa Panggunharjo.



Pengelolaan Sampah



SPBU

1. BUM Desa Panggunharjo berdiri sejak Tahun 2015 dan kini aset yang dimiliki BUM Desa Panggunharjo mencapai 860 Juta;
2. Tahun 2016, pendapatan BUM Desa Panggunharjo mencapai Rp 3 Miliar dan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD hingga Rp 80 Juta per bulan;
3. Usaha yang dijalankan antara lain adalah pengelolaan sampah, pengolahan minyak goreng bekas, produksi sampah organik, gerai desa, kerajinan, persewaan ruko, pengolahan tanah kas desa serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).



Pengelolaan Tanah Kas Desa



Persewaan Ruko




LAMPIRAN 2: PENDANAAN DESA DARI APBN MELALUI BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA






Pendanaan Desa dari APBN melalui Belanja Kementerian/ Lembaga

Pasal 72 ayat (2) UU 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Alokasi Anggaran Desa dari APBN bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.



Pagu Kementerian/ Lembaga Berbasis Desa
(Triliun Rupiah)



Tahun	2017	2016	2015	2014
Pagu Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	22.67	30.19	42.63	24.19
Pagu Berbasis Desa	2.29	1.38	1.38	1.44
%	10%	5%	3%	6%

Dari pagu Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, masih terdapat program/kegiatan yang berbasis Desa, yang mencapai 10% pada tahun 2017



LAMPIRAN 3: DATA ALOKASI DANA DESA 2018

Meliputi 33 Provinsi, 434 Kab/Kota
dengan Total Alokasi Rp 60 T





Rincian Dana Desa Per Provinsi

Provinsi	Jumlah Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total (ribu Rupiah)
Provinsi Aceh	6.496	4.003.777.120	39.856.241	413.879.589	4.457.512.950
Provinsi Sumatera Utara	5.417	3.338.740.865	80.889.050	455.227.914	3.874.857.829
Provinsi Sumatera Barat	928	571.968.160	12.353.964	206.465.188	790.787.312
Provinsi Riau	1.591	980.604.895	35.885.324	238.198.632	1.254.688.851
Provinsi Jambi	1.399	862.266.655	15.442.455	159.964.951	1.037.674.061
Provinsi Sumatera Selatan	2.853	1.758.432.285	125.892.776	425.067.893	2.309.392.954
Provinsi Bengkulu	1.341	826.518.645	6.176.982	112.942.652	945.638.279
Provinsi Lampung	2.435	1.500.800.075	141.482.302	449.115.728	2.091.398.105
Provinsi Bangka Belitung	309	190.450.605	2.794.349	71.326.771	264.571.725
Provinsi Kepulauan Riau	275	169.494.875	294.142	51.711.924	221.500.941
Provinsi Jawa Barat	5.312	3.274.024.640	188.839.164	1.360.231.614	4.823.095.418
Provinsi Jawa Tengah	7.809	4.813.038.105	251.638.481	1.672.406.505	6.737.083.091
Provinsi DI Yogyakarta	392	241.607.240	11.471.538	108.815.619	361.894.397
Provinsi Jawa Timur	7.724	4.760.648.780	200.016.560	1.408.080.019	6.368.745.359
Provinsi Banten	1.238	763.035.110	21.472.366	152.673.403	937.180.879
Provinsi Bali	636	391.995.420	4.559.201	134.587.342	531.141.963
Provinsi Nusa Tenggara Barat	995	613.263.275	37.356.034	332.566.569	983.185.878
Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.026	1.865.059.970	199.722.418	473.055.188	2.537.837.576
Provinsi Kalimantan Barat	2.031	1.251.796.695	73.241.358	363.241.920	1.688.279.973
Provinsi Kalimantan Tengah	1.433	883.222.385	7.059.408	254.304.631	1.144.586.424
Provinsi Kalimantan Selatan	1.864	1.148.867.080	2.206.065	165.500.284	1.316.573.429
Provinsi Kalimantan Timur	841	518.346.145	11.030.325	201.551.585	730.928.055
Provinsi Kalimantan Utara	447	275.506.215	294.142	111.887.923	387.688.280
Provinsi Sulawesi Utara	1.507	928.831.915	1.911.923	134.667.670	1.065.411.508
Provinsi Sulawesi Tengah	1.842	1.135.307.490	20.148.727	207.702.151	1.363.158.368
Provinsi Sulawesi Selatan	2.255	1.389.857.975	132.658.042	463.700.669	1.986.216.686
Provinsi Sulawesi Tenggara	1.916	1.180.917.020	26.766.922	203.553.190	1.411.237.132
Provinsi Gorontalo	657	404.938.665	25.296.212	110.356.831	540.591.708
Provinsi Sulawesi Barat	575	354.398.375	18.825.088	99.046.729	472.270.192
Provinsi Maluku	1.198	738.381.310	29.414.200	196.904.566	964.700.076
Provinsi Maluku Utara	1.063	655.174.735	4.265.059	126.166.883	785.606.677
Provinsi Papua	5.411	3.335.042.795	61.622.749	888.179.304	4.284.844.848
Provinsi Papua Barat	1.742	1.073.672.990	9.118.402	246.927.684	1.329.719.076



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Aceh	6,414	13,559,590	3,953,236,830	38,532,602	402,328,918	4,394,098,350
Kab. Aceh Besar	604	616,345	372,272,380	441,213	21,425,674	394,139,267
Kab. Pidie	730	616,345	449,931,850	7,353,550	40,561,066	497,846,466
Kab. Aceh Utara	852	616,345	525,125,940	3,235,562	33,169,918	561,531,420
Kab. Aceh Timur	513	616,345	316,184,985	1,323,639	27,989,146	345,497,770
Kab. Aceh Selatan	259	616,345	159,633,355	2,353,136	18,360,090	180,346,581
Kab. Aceh Barat	322	616,345	198,463,090	1,323,639	21,046,564	220,833,293
Kab. Aceh Tengah	295	616,345	181,821,775	-	16,104,771	197,926,546
Kab. Aceh Tenggara	385	616,345	237,292,825	-	14,945,779	252,238,604
Kab. Simeulue	138	616,345	85,055,610	1,764,852	15,078,344	101,898,806
Kab. Aceh Singkil	116	616,345	71,496,020	3,823,846	15,644,501	90,964,367
Kab. Bireuen	609	616,345	375,354,105	5,882,840	35,062,789	416,299,734
Kab. Aceh Barat Daya	152	616,345	93,684,440	441,213	11,354,687	105,480,340
Kab. Gayo Lues	136	616,345	83,822,920	1,176,568	16,283,372	101,282,860
Kab. Aceh Jaya	172	616,345	106,011,340	-	11,799,648	117,810,988
Kab. Nagan Raya	222	616,345	136,828,590	3,382,633	18,313,055	158,524,278
Kab. Aceh Tamiang	213	616,345	131,281,485	1,911,923	16,758,691	149,952,099
Kab. Bener Meriah	232	616,345	142,992,040	588,284	13,438,513	157,018,837
Kab. Pidie Jaya	222	616,345	136,828,590	1,029,497	13,380,825	151,238,912
Kota Banda Aceh	90	616,345	55,471,050	-	8,993,616	64,464,666
Kota Sabang	18	616,345	11,094,210	294,142	8,276,063	19,664,415
Kota Langsa	66	616,345	40,678,770	588,284	12,623,414	53,890,468
Kota Lhokseumawe	68	616,345	41,911,460	1,617,781	11,718,392	55,247,633



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Bali	636	5,547,105	391,995,420	4,559,201	134,587,342	531,141,963
Kab. Buleleng	129	616,345	79,508,505	2,206,065	25,168,037	106,882,607
Kab. Jembrana	41	616,345	25,270,145	588,284	13,806,481	39,664,910
Kab. Klungkung	53	616,345	32,666,285	147,071	10,452,665	43,266,021
Kab. Gianyar	64	616,345	39,446,080	-	12,525,463	51,971,543
Kab. Karangasem	75	616,345	46,225,875	294,142	17,856,195	64,376,212
Kab. Bangli	68	616,345	41,911,460	441,213	10,473,563	52,826,236
Kab. Badung	46	616,345	28,351,870	294,142	13,793,171	42,439,183
Kab. Tabanan	133	616,345	81,973,885	588,284	19,748,107	102,310,276
Kota Denpasar	27	616,345	16,641,315	-	10,763,660	27,404,975



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Bangka Belitung	309	3,698,070	190,450,605	2,794,349	71,326,771	264,571,725
Kab. Belitung	42	616,345	25,886,490	882,426	11,973,320	38,742,236
Kab. Bangka	62	616,345	38,213,390	882,426	12,717,854	51,813,670
Kab. Bangka Barat	60	616,345	36,980,700	147,071	11,381,557	48,509,328
Kab. Bangka Tengah	56	616,345	34,515,320	588,284	12,318,464	47,422,068
Kab. Bangka Selatan	50	616,345	30,817,250	147,071	11,512,260	42,476,581
Kab. Belitung Timur	39	616,345	24,037,455	147,071	11,423,316	35,607,842



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi DI Yogyakarta	392	2,465,380	241,607,240	11,471,538	108,815,619	361,894,397
Kab. Bantul	75	616,345	46,225,875	2,500,207	32,850,230	81,576,312
Kab. Sleman	86	616,345	53,005,670	2,794,349	27,866,930	83,666,949
Kab. Gunung Kidul	144	616,345	88,753,680	3,235,562	26,772,703	118,761,945
Kab. Kulon Progo	87	616,345	53,622,015	2,941,420	21,325,756	77,889,191
Total Provinsi Banten	1,238	2,465,380	763,035,110	21,472,366	152,673,403	937,180,879
Kab. Serang	326	616,345	200,928,470	1,176,568	25,645,305	227,750,343
Kab. Pandeglang	326	616,345	200,928,470	1,323,639	27,105,756	229,357,865
Kab. Lebak	340	616,345	209,557,300	3,088,491	25,729,623	238,375,414
Kab. Tangerang	246	616,345	151,620,870	15,883,668	74,192,719	241,697,257



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Bengkulu	1,126	4,314,415	694,004,470	1,029,497	85,243,656	780,277,623
Kab. Bengkulu Utara	215	616,345	132,514,175	-	14,229,790	146,743,965
Kab. Bengkulu Selatan	142	616,345	87,520,990	-	9,872,939	97,393,929
Kab. Seluma	182	616,345	112,174,790	735,355	13,583,493	126,493,638
Kab. Kaur	192	616,345	118,338,240	-	11,629,185	129,967,425
Kab. Mukomuko	148	616,345	91,219,060	294,142	15,009,891	106,523,093
Kab. Kepahiang	105	616,345	64,716,225	-	10,241,810	74,958,035
Kab. Bengkulu Tengah	142	616,345	87,520,990	-	10,676,548	98,197,538



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Gorontalo	657	3,081,725	404,938,665	25,296,212	110,356,831	540,591,708
Kab. Gorontalo	191	616,345	117,721,895	13,383,461	43,931,883	175,037,239
Kab. Boalemo	82	616,345	50,540,290	3,823,846	18,646,113	73,010,249
Kab. Pohuwato	101	616,345	62,250,845	1,176,568	15,719,626	79,147,039
Kab. Bone Bolango	160	616,345	98,615,200	6,618,195	19,315,209	124,548,604
Kab. Gorontalo Utara	123	616,345	75,810,435	294,142	12,744,000	88,848,577



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Jambi	1,399	6,163,450	862,266,655	15,442,455	159,964,951	1,037,674,061
Kab. Batanghari	110	616,345	67,797,950	2,647,278	18,157,723	88,602,951
Kab. Tanjung Jabung Barat	114	616,345	70,263,330	2,647,278	16,530,604	89,441,212
Kab. Bungo	141	616,345	86,904,645	-	12,757,738	99,662,383
Kab. Sarolangun	149	616,345	91,835,405	3,088,491	20,869,965	115,793,861
Kab. Kerinci	285	616,345	175,658,325	-	13,921,178	189,579,503
Kab. Merangin	205	616,345	126,350,725	1,470,710	20,740,049	148,561,484
Kab. Tanjung Jabung Timur	73	616,345	44,993,185	1,029,497	14,556,753	60,579,435
Kab. Tebo	107	616,345	65,948,915	4,412,130	20,650,309	91,011,354
Kab. Muaro Jambi	150	616,345	92,451,750	147,071	14,571,711	107,170,532
Kota Sungai Penuh	65	616,345	40,062,425	-	7,208,921	47,271,346



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Jawa Barat	5,312	11,710,555	3,274,024,640	188,839,164	1,360,231,614	4,823,095,418
Kab. Bogor	416	616,345	256,399,520	18,089,733	128,495,688	402,984,941
Kab. Sukabumi	381	616,345	234,827,445	10,883,254	62,016,828	307,727,527
Kab. Cianjur	354	616,345	218,186,130	22,060,650	109,082,672	349,329,452
Kab. Bekasi	180	616,345	110,942,100	7,647,692	78,681,875	197,271,667
Kab. Karawang	297	616,345	183,054,465	16,766,094	80,330,773	280,151,332
Kab. Purwakarta	183	616,345	112,791,135	3,088,491	25,618,229	141,497,855
Kab. Subang	245	616,345	151,004,525	2,206,065	32,939,492	186,150,082
Kab. Bandung	270	616,345	166,413,150	9,412,544	85,808,016	261,633,710
Kab. Sumedang	270	616,345	166,413,150	1,176,568	25,103,625	192,693,343
Kab. Garut	421	616,345	259,481,245	22,943,076	118,772,594	401,196,915
Kab. Tasikmalaya	351	616,345	216,337,095	15,883,668	93,330,539	325,551,302
Kab. Ciamis	258	616,345	159,017,010	6,471,124	54,802,418	220,290,552
Kab. Cirebon	412	616,345	253,934,140	11,765,680	105,122,102	370,821,922
Kab. Kuningan	361	616,345	222,500,545	2,794,349	36,650,148	261,945,042
Kab. Indramayu	309	616,345	190,450,605	13,383,461	109,600,688	313,434,754
Kab. Majalengka	330	616,345	203,393,850	12,501,035	99,796,656	315,691,541
Kab. Bandung Barat	165	616,345	101,696,925	8,677,189	89,189,633	199,563,747
Kab. Pangandaran	93	616,345	57,320,085	2,647,278	17,459,846	77,427,209
Kota Banjar	16	616,345	9,861,520	441,213	7,429,792	17,732,525



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Jawa Tengah	7,313	16,641,315	4,507,330,985	235,901,884	1,571,605,731	6,314,838,600
Kab. Semarang	208	616,345	128,199,760	2,941,420	27,309,518	158,450,698
Kab. Kendal	266	616,345	163,947,770	9,853,757	42,792,176	216,593,703
Kab. Demak	243	616,345	149,771,835	14,118,816	65,771,992	229,662,643
Kab. Grobogan	273	616,345	168,262,185	11,324,467	66,698,930	246,285,582
Kab. Batang	239	616,345	147,306,455	1,470,710	18,733,848	167,511,013
Kab. Tegal	281	616,345	173,192,945	11,324,467	97,378,945	281,896,357
Kab. Brebes	292	616,345	179,972,740	10,589,112	153,353,875	343,915,727
Kab. Pati	401	616,345	247,154,345	24,413,786	91,044,219	362,612,350
Kab. Kudus	123	616,345	75,810,435	4,412,130	39,004,629	119,227,194
Kab. Pemalang	211	616,345	130,048,795	9,559,615	109,190,625	248,799,035
Kab. Jepara	184	616,345	113,407,480	6,176,982	72,297,023	191,881,485
Kab. Rembang	287	616,345	176,891,015	10,589,112	41,248,234	228,728,361
Kab. Blora	271	616,345	167,029,495	13,677,603	48,367,383	229,074,481
Kab. Banyumas	301	616,345	185,519,845	8,971,331	104,054,242	298,545,418
Kab. Cilacap	269	616,345	165,796,805	7,206,479	70,263,984	243,267,268
Kab. Banjarnegara	266	616,345	163,947,770	8,677,189	49,217,523	221,842,482
Kab. Magelang	367	616,345	226,198,615	18,236,804	84,825,258	329,260,677
Kab. Temanggung	266	616,345	163,947,770	6,765,266	40,902,293	211,615,329
Kab. Wonosobo	236	616,345	145,457,420	4,412,130	34,230,758	184,100,308
Kab. Purworejo	469	616,345	289,065,805	4,559,201	31,977,811	325,602,817
Kab. Kebumen	449	616,345	276,738,905	12,501,035	60,875,707	350,115,647
Kab. Klaten	391	616,345	240,990,895	11,765,680	68,763,719	321,520,294
Kab. Boyolali	261	616,345	160,866,045	3,088,491	28,981,449	192,935,985
Kab. Sragen	196	616,345	120,803,620	2,353,136	23,454,115	146,610,871
Kab. Sukoharjo	150	616,345	92,451,750	4,706,272	29,843,330	127,001,352
Kab. Karanganyar	162	616,345	99,847,890	5,588,698	33,792,430	139,229,018
Kab. Wonogiri	251	616,345	154,702,595	6,618,195	37,231,715	198,552,505



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Jawa Timur	7,724	18,490,350	4,760,648,780	200,016,560	1,408,080,019	6,368,745,359
Kab. Gresik	330	616,345	203,393,850	6,029,911	36,891,367	246,315,128
Kab. Mojokerto	299	616,345	184,287,155	1,029,497	23,145,752	208,462,404
Kab. Sidoarjo	322	616,345	198,463,090	9,265,473	45,914,984	253,643,547
Kab. Jombang	302	616,345	186,136,190	8,088,905	44,269,793	238,494,888
Kab. Sampang	180	616,345	110,942,100	5,588,698	63,065,418	179,596,216
Kab. Pamekasan	178	616,345	109,709,410	7,794,763	48,432,012	165,936,185
Kab. Sumenep	330	616,345	203,393,850	11,177,396	61,738,410	276,309,656
Kab. Bangkalan	273	616,345	168,262,185	19,266,301	80,797,539	268,326,025
Kab. Bondowoso	209	616,345	128,816,105	8,677,189	59,983,637	197,476,931
Kab. Situbondo	132	616,345	81,357,540	4,853,343	29,203,924	115,414,807
Kab. Banyuwangi	189	616,345	116,489,205	5,147,485	49,957,816	171,594,506
Kab. Jember	226	616,345	139,293,970	7,794,763	90,271,305	237,360,038
Kab. Malang	378	616,345	232,978,410	11,324,467	76,037,781	320,340,658
Kab. Pasuruan	341	616,345	210,173,645	14,854,171	77,543,648	302,571,464
Kab. Probolinggo	325	616,345	200,312,125	15,883,668	108,239,539	324,435,332
Kab. Lumajang	198	616,345	122,036,310	6,471,124	35,547,672	164,055,106
Kab. Kediri	343	616,345	211,406,335	8,088,905	52,510,965	272,006,205
Kab. Tulungagung	257	616,345	158,400,665	6,029,911	41,249,703	205,680,279
Kab. Nganjuk	264	616,345	162,715,080	10,147,899	66,179,141	239,042,120
Kab. Trenggalek	152	616,345	93,684,440	3,529,704	30,613,311	127,827,455
Kab. Blitar	220	616,345	135,595,900	2,353,136	26,248,717	164,197,753
Kab. Madiun	198	616,345	122,036,310	882,426	19,962,449	142,881,185
Kab. Ngawi	213	616,345	131,281,485	4,853,343	32,438,090	168,572,918
Kab. Magetan	207	616,345	127,583,415	1,029,497	19,577,191	148,190,103
Kab. Ponorogo	281	616,345	173,192,945	4,265,059	38,851,469	216,309,473
Kab. Pacitan	166	616,345	102,313,270	1,323,639	22,866,619	126,503,528
Kab. Bojonegoro	419	616,345	258,248,555	7,206,479	52,444,148	317,899,182
Kab. Tuban	311	616,345	191,683,295	2,794,349	31,170,844	225,648,488
Kab. Lamongan	462	616,345	284,751,390	3,970,917	33,289,836	322,012,143
Kota Batu	19	616,345	11,710,555	294,142	9,636,939	21,641,636



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Kalimantan Barat	2,031	7,396,140	1,251,796,695	73,241,358	363,241,920	1,688,279,973
Kab. Sambas	193	616,345	118,954,585	12,353,964	40,497,988	171,806,537
Kab. Sanggau	163	616,345	100,464,235	2,058,994	25,483,781	128,007,010
Kab. Sintang	390	616,345	240,374,550	12,206,893	41,265,176	293,846,619
Kab. Mempawah	60	616,345	36,980,700	1,911,923	16,519,252	55,411,875
Kab. Kapuas Hulu	278	616,345	171,343,910	7,941,834	50,185,004	229,470,748
Kab. Ketapang	253	616,345	155,935,285	7,647,692	53,165,547	216,748,524
Kab. Bengkayang	122	616,345	75,194,090	735,355	16,418,402	92,347,847
Kab. Landak	156	616,345	96,149,820	18,825,088	35,951,910	150,926,818
Kab. Melawi	169	616,345	104,162,305	2,353,136	24,540,963	131,056,404
Kab. Sekadau	87	616,345	53,622,015	294,142	15,138,937	69,055,094
Kab. Kayong Utara	43	616,345	26,502,835	294,142	13,038,675	39,835,652
Kab. Kubu Raya	117	616,345	72,112,365	6,618,195	31,036,285	109,766,845



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Kalimantan Selatan	1,864	6,779,795	1,148,867,080	2,206,065	165,500,284	1,316,573,429
Kab. Banjar	277	616,345	170,727,565	-	17,839,279	188,566,844
Kab. Tanah Laut	130	616,345	80,124,850	-	13,340,229	93,465,079
Kab. Tapin	126	616,345	77,659,470	-	10,905,571	88,565,041
Kab. Hulu Sungai Selatan	144	616,345	88,753,680	147,071	14,905,372	103,806,123
Kab. Hulu Sungai Tengah	161	616,345	99,231,545	-	13,186,714	112,418,259
Kab. Barito Kuala	195	616,345	120,187,275	-	12,716,796	132,904,071
Kab. Tabalong	121	616,345	74,577,745	588,284	16,283,563	91,449,592
Kab. Kotabaru	198	616,345	122,036,310	588,284	21,335,250	143,959,844
Kab. Hulu Sungai Utara	214	616,345	131,897,830	294,142	18,095,594	150,287,566
Kab. Tanah Bumbu	144	616,345	88,753,680	588,284	16,496,502	105,838,466
Kab. Balangan	154	616,345	94,917,130	-	10,395,414	105,312,544



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Kalimantan Tengah	1,433	8,012,485	883,222,385	7,059,408	254,304,631	1,144,586,424
Kab. Kapuas	214	616,345	131,897,830	1,176,568	26,915,377	159,989,775
Kab. Barito Utara	93	616,345	57,320,085	1,323,639	17,577,953	76,221,677
Kab. Barito Selatan	86	616,345	53,005,670	1,176,568	16,281,681	70,463,919
Kab. Kotawaringin Timur	168	616,345	103,545,960	588,284	25,306,904	129,441,148
Kab. Kotawaringin Barat	81	616,345	49,923,945	-	15,921,813	65,845,758
Kab. Katingan	154	616,345	94,917,130	1,176,568	26,774,885	122,868,583
Kab. Seruyan	97	616,345	59,785,465	147,071	24,696,744	84,629,280
Kab. Sukamara	29	616,345	17,874,005	-	10,403,196	28,277,201
Kab. Lamandau	85	616,345	52,389,325	-	13,036,458	65,425,783
Kab. Gunung Mas	114	616,345	70,263,330	-	16,943,639	87,206,969
Kab. Pulang Pisau	95	616,345	58,552,775	1,176,568	18,547,189	78,276,532
Kab. Murung Raya	116	616,345	71,496,020	-	30,680,160	102,176,180
Kab. Barito Timur	101	616,345	62,250,845	294,142	11,218,632	73,763,619



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Kalimantan Timur	841	4,314,415	518,346,145	11,030,325	201,551,585	730,928,055
Kab. Paser	139	616,345	85,671,955	1,764,852	19,070,893	106,507,700
Kab. Berau	100	616,345	61,634,500	-	29,358,225	90,992,725
Kab. Kutai Barat	190	616,345	117,105,550	294,142	30,774,541	148,174,233
Kab. Kutai Timur	139	616,345	85,671,955	3,088,491	52,041,605	140,802,051
Kab. Penajam Paser Utara	30	616,345	18,490,350	441,213	9,646,378	28,577,941
Kab. Kutai Kartanegara	193	616,345	118,954,585	5,441,627	35,113,172	159,509,384
Kab. Mahakam Ulu	50	616,345	30,817,250	-	25,546,771	56,364,021
Total Provinsi Kalimantan Utara	415	1,849,035	255,783,175	294,142	97,375,584	353,452,901
Kab. Bulungan	74	616,345	45,609,530	-	21,987,035	67,596,565
Kab. Nunukan	232	616,345	142,992,040	147,071	23,808,479	166,947,590
Kab. Malinau	109	616,345	67,181,605	147,071	51,580,070	118,908,746



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Kepulauan Riau	275	3,081,725	169,494,875	294,142	51,711,924	221,500,941
Kab. Bintan	36	616,345	22,188,420	-	8,715,494	30,903,914
Kab. Karimun	42	616,345	25,886,490	-	9,558,037	35,444,527
Kab. Natuna	70	616,345	43,144,150	-	11,370,644	54,514,794
Kab. Lingga	75	616,345	46,225,875	294,142	10,630,121	57,150,138
Kab. Kepulauan Anambas	52	616,345	32,049,940	-	11,437,628	43,487,568



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Lampung	2,435	8,012,485	1,500,800,075	141,482,302	449,115,728	2,091,398,105
Kab. Lampung Selatan	256	616,345	157,784,320	16,913,165	55,761,738	230,459,223
Kab. Lampung Tengah	301	616,345	185,519,845	16,324,881	59,422,035	261,266,761
Kab. Lampung Utara	232	616,345	142,992,040	22,060,650	47,911,906	212,964,596
Kab. Lampung Barat	131	616,345	80,741,195	8,088,905	23,234,680	112,064,780
Kab. Tulang Bawang	147	616,345	90,602,715	8,971,331	27,009,160	126,583,206
Kab. Tanggamus	299	616,345	184,287,155	19,119,230	41,773,594	245,179,979
Kab. Lampung Timur	264	616,345	162,715,080	15,589,526	57,879,996	236,184,602
Kab. Way Kanan	221	616,345	136,212,245	4,706,272	23,625,980	164,544,497
Kab. Pesawaran	144	616,345	88,753,680	12,059,822	34,668,676	135,482,178
Kab. Pringsewu	126	616,345	77,659,470	5,000,414	23,045,969	105,705,853
Kab. Mesuji	105	616,345	64,716,225	3,970,917	18,447,012	87,134,154
Kab. Tulang Bawang Barat	93	616,345	57,320,085	2,647,278	14,867,287	74,834,650
Kab. Pesisir Barat	116	616,345	71,496,020	6,029,911	21,467,695	98,993,626



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Maluku Utara	1,063	5,547,105	655,174,735	4,265,059	126,166,883	785,606,677
Kab. Halmahera Tengah	61	616,345	37,597,045	294,142	12,533,420	50,424,607
Kab. Halmahera Utara	196	616,345	120,803,620	1,029,497	18,096,486	139,929,603
Kab. Halmahera Selatan	249	616,345	153,469,905	-	18,465,209	171,935,114
Kab. Kepulauan Sula	78	616,345	48,074,910	588,284	13,994,486	62,657,680
Kab. Halmahera Timur	102	616,345	62,867,190	2,206,065	18,590,457	83,663,712
Kab. Halmahera Barat	169	616,345	104,162,305	147,071	12,334,431	116,643,807
Kab. Pulau Morotai	88	616,345	54,238,360	-	11,672,393	65,910,753
Kab. Pulau Taliabu	71	616,345	43,760,495	-	10,750,281	54,510,776
Kota Tidore Kepulauan	49	616,345	30,200,905	-	9,729,720	39,930,625



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Maluku	891	4,930,760	549,163,395	21,619,437	150,058,989	720,841,821
Kab. Maluku Tengah	186	616,345	114,640,170	6,324,053	31,510,047	152,474,270
Kab. Maluku Tenggara	190	616,345	117,105,550	588,284	14,138,419	131,832,253
Kab. Maluku Tenggara Barat	80	616,345	49,307,600	4,412,130	18,323,680	72,043,410
Kab. Buru	82	616,345	50,540,290	294,142	15,008,011	65,842,443
Kab. Kepulauan Aru	117	616,345	72,112,365	294,142	18,124,922	90,531,429
Kab. Seram Bagian Barat	92	616,345	56,703,740	5,294,556	23,784,990	85,783,286
Kab. Maluku Barat Daya	117	616,345	72,112,365	2,941,420	18,410,982	93,464,767
Kota Tual	27	616,345	16,641,315	1,470,710	10,757,938	28,869,963



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Nusa Tenggara Barat	995	4,930,760	613,263,275	37,356,034	332,566,569	983,185,878
Kab. Lombok Barat	119	616,345	73,345,055	5,882,840	49,462,008	128,689,903
Kab. Lombok Tengah	127	616,345	78,275,815	4,706,272	72,442,313	155,424,400
Kab. Lombok Timur	239	616,345	147,306,455	10,294,970	95,794,758	253,396,183
Kab. Bima	191	616,345	117,721,895	7,941,834	30,862,418	156,526,147
Kab. Sumbawa	157	616,345	96,766,165	2,206,065	24,937,557	123,909,787
Kab. Dompu	72	616,345	44,376,840	2,058,994	16,691,752	63,127,586
Kab. Sumbawa Barat	57	616,345	35,131,665	2,794,349	14,384,337	52,310,351
Kab. Lombok Utara	33	616,345	20,339,385	1,470,710	27,991,426	49,801,521



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,963	12,326,900	1,826,230,235	192,368,868	452,727,752	2,471,326,855
Kab. Kupang	160	616,345	98,615,200	11,765,680	25,301,326	135,682,206
Kab. Belu	69	616,345	42,527,805	9,265,473	20,627,977	72,421,255
Kab. Timor Tengah Utara	160	616,345	98,615,200	13,530,532	24,563,799	136,709,531
Kab. Timor Tengah Selatan	266	616,345	163,947,770	24,266,715	42,955,645	231,170,130
Kab. Alor	158	616,345	97,382,510	16,324,881	24,556,438	138,263,829
Kab. Sikka	147	616,345	90,602,715	10,736,183	22,908,902	124,247,800
Kab. Flores Timur	229	616,345	141,143,005	588,284	13,538,186	155,269,475
Kab. Ende	255	616,345	157,167,975	2,058,994	15,883,460	175,110,429
Kab. Ngada	135	616,345	83,206,575	735,355	12,529,967	96,471,897
Kab. Manggarai	145	616,345	89,370,025	12,353,964	23,338,730	125,062,719
Kab. Sumba Timur	140	616,345	86,288,300	2,058,994	19,822,461	108,169,755
Kab. Lembata	144	616,345	88,753,680	5,882,840	18,940,172	113,576,692
Kab. Rote Ndao	112	616,345	69,030,640	4,559,201	18,698,078	92,287,919
Kab. Manggarai Barat	164	616,345	101,080,580	7,941,834	18,147,672	127,170,086
Kab. Nagekeo	97	616,345	59,785,465	3,088,491	12,859,720	75,733,676
Kab. Sumba Tengah	65	616,345	40,062,425	5,000,414	13,852,456	58,915,295
Kab. Sumba Barat Daya	173	616,345	106,627,685	23,825,502	54,170,730	184,623,917
Kab. Manggarai Timur	159	616,345	97,998,855	26,619,851	37,964,512	162,583,218
Kab. Sabu Raijua	58	616,345	35,748,010	9,118,402	17,982,572	62,848,984
Kab. Malaka	127	616,345	78,275,815	2,647,278	14,084,949	95,008,042



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Papua Barat	1,412	6,163,450	870,279,140	8,088,905	204,499,680	1,082,867,725
Kab. Sorong	226	616,345	139,293,970	5,588,698	23,569,004	168,451,672
Kab. Fak-Fak	142	616,345	87,520,990	1,029,497	25,780,402	114,330,889
Kab. Sorong Selatan	121	616,345	74,577,745	-	16,378,963	90,956,708
Kab. Raja Ampat	117	616,345	72,112,365	-	18,220,484	90,332,849
Kab. Teluk Bintuni	115	616,345	70,879,675	147,071	24,852,504	95,879,250
Kab. Teluk Wondama	75	616,345	46,225,875	-	14,582,951	60,808,826
Kab. Kaimana	84	616,345	51,772,980	-	26,038,559	77,811,539
Kab. Tambrauw	216	616,345	133,130,520	-	23,803,283	156,933,803
Kab. Maybrat	259	616,345	159,633,355	-	16,899,916	176,533,271
Kab. Manokwari Selatan	57	616,345	35,131,665	1,323,639	14,373,614	50,828,918



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Papua	4,834	16,641,315	2,979,411,730	55,886,980	830,114,376	3,865,413,086
Kab. Jayapura	139	616,345	85,671,955	1,470,710	24,723,291	111,865,956
Kab. Biak Numfor	254	616,345	156,551,630	2,058,994	22,205,443	180,816,067
Kab. Kepulauan Yapen	160	616,345	98,615,200	2,941,420	18,074,318	119,630,938
Kab. Merauke	179	616,345	110,325,755	9,412,544	62,058,492	181,796,791
Kab. Jayawijaya	328	616,345	202,161,160	4,559,201	33,572,664	240,293,025
Kab. Paniai	216	616,345	133,130,520	6,324,053	32,869,250	172,323,823
Kab. Nabire	72	616,345	44,376,840	6,176,982	25,890,939	76,444,761
Kab. Puncak Jaya	302	616,345	186,136,190	9,412,544	47,172,656	242,721,390
Kab. Mimika	133	616,345	81,973,885	6,471,124	34,025,398	122,470,407
Kab. Mappi	162	616,345	99,847,890	-	35,417,215	135,265,105
Kab. Asmat	221	616,345	136,212,245	-	48,390,813	184,603,058
Kab. Boven Digoel	112	616,345	69,030,640	-	38,895,055	107,925,695
Kab. Sarmi	92	616,345	56,703,740	-	27,162,271	83,866,011
Kab. Keerom	91	616,345	56,087,395	3,235,562	25,392,059	84,715,016
Kab. Tolikara	541	616,345	333,442,645	-	31,992,963	365,435,608
Kab. Pegunungan Bintang	277	616,345	170,727,565	1,470,710	46,715,602	218,913,877
Kab. Mamberamo Raya	60	616,345	36,980,700	-	36,645,316	73,626,016
Kab. Waropen	100	616,345	61,634,500	-	22,315,563	83,950,063
Kab. Supiori	38	616,345	23,421,110	-	10,685,051	34,106,161
Kab. Mamberamo Tengah	59	616,345	36,364,355	294,142	27,623,375	64,281,872
Kab. Lanny Jaya	354	616,345	218,186,130	294,142	27,892,299	246,372,571
Kab. Dogiyai	79	616,345	48,691,255	1,470,710	19,454,627	69,616,592
Kab. Yalimo	300	616,345	184,903,500	-	24,920,898	209,824,398
Kab. Nduga	248	616,345	152,853,560	-	24,484,654	177,338,214
Kab. Puncak	206	616,345	126,967,070	294,142	39,296,664	166,557,876
Kab. Intan Jaya	97	616,345	59,785,465	-	32,401,270	92,186,735
Kota Jayapura	14	616,345	8,628,830	-	9,836,230	18,465,060



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Riau	1,591	6,163,450	980,604,895	35,885,324	238,198,632	1,254,688,851
Kab. Kampar	242	616,345	149,155,490	3,823,846	31,911,229	184,890,565
Kab. Bengkalis	136	616,345	83,822,920	8,088,905	24,600,566	116,512,391
Kab. Indragiri Hulu	178	616,345	109,709,410	5,147,485	23,949,285	138,806,180
Kab. Indragiri Hilir	197	616,345	121,419,965	735,355	24,233,516	146,388,836
Kab. Pelalawan	104	616,345	64,099,880	3,382,633	21,958,543	89,441,056
Kab. Rokan Hulu	139	616,345	85,671,955	5,294,556	28,490,266	119,456,777
Kab. Rokan Hilir	159	616,345	97,998,855	2,206,065	25,710,990	125,915,910
Kab. Siak	122	616,345	75,194,090	1,470,710	20,208,313	96,873,113
Kab. Kuantan Singingi	218	616,345	134,363,210	588,284	17,926,004	152,877,498
Kab. Kepulauan Meranti	96	616,345	59,169,120	5,147,485	19,209,920	83,526,525



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Sulawesi Barat	575	3,698,070	354,398,375	18,825,088	99,046,729	472,270,192
Kab. Majene	62	616,345	38,213,390	3,382,633	12,177,621	53,773,644
Kab. Mamuju	88	616,345	54,238,360	1,764,852	14,815,979	70,819,191
Kab. Mamuju Utara	59	616,345	36,364,355	441,213	11,599,240	48,404,808
Kab. Polewali Mandar	144	616,345	88,753,680	9,265,473	32,336,174	130,355,327
Kab. Mamasa	168	616,345	103,545,960	3,382,633	16,962,086	123,890,679
Kab. Mamuju Tengah	54	616,345	33,282,630	588,284	11,155,629	45,026,543



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Sulawesi Selatan	1,989	11,710,555	1,225,910,205	129,422,480	427,082,089	1,782,414,774
Kab. Pinrang	69	616,345	42,527,805	2,206,065	12,179,385	56,913,255
Kab. Gowa	121	616,345	74,577,745	5,441,627	44,615,398	124,634,770
Kab. Bone	328	616,345	202,161,160	26,619,851	57,948,578	286,729,589
Kab. Tana Toraja	112	616,345	69,030,640	12,206,893	21,091,963	102,329,496
Kab. Maros	80	616,345	49,307,600	4,853,343	19,576,678	73,737,621
Kab. Luwu	207	616,345	127,583,415	11,765,680	26,760,275	166,109,370
Kab. Sinjai	67	616,345	41,295,115	2,206,065	15,817,886	59,319,066
Kab. Bulukumba	109	616,345	67,181,605	6,029,911	22,635,488	95,847,004
Kab. Bantaeng	46	616,345	28,351,870	588,284	9,850,182	38,790,336
Kab. Jeneponto	82	616,345	50,540,290	5,441,627	28,876,422	84,858,339
Kab. Kepulauan Selayar	81	616,345	49,923,945	5,735,769	14,531,843	70,191,557
Kab. Takalar	76	616,345	46,842,220	4,412,130	18,579,316	69,833,666
Kab. Barru	40	616,345	24,653,800	3,382,633	14,776,271	42,812,704
Kab. Sidenreng Rappang	68	616,345	41,911,460	588,284	12,524,771	55,024,515
Kab. Pangkajene dan Kepulauan	65	616,345	40,062,425	5,441,627	15,800,465	61,304,517
Kab. Soppeng	49	616,345	30,200,905	1,470,710	12,872,435	44,544,050
Kab. Enrekang	112	616,345	69,030,640	8,088,905	20,388,980	97,508,525
Kab. Luwu Utara	166	616,345	102,313,270	9,559,615	31,720,480	143,593,365
Kab. Toraja Utara	111	616,345	68,414,295	13,383,461	26,535,273	108,333,029



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Sulawesi Tengah	1,842	7,396,140	1,135,307,490	20,148,727	207,702,151	1,363,158,368
Kab. Poso	142	616,345	87,520,990	1,911,923	21,541,955	110,974,868
Kab. Donggala	158	616,345	97,382,510	6,471,124	19,146,141	122,999,775
Kab. Toli-Toli	103	616,345	63,483,535	-	12,920,865	76,404,400
Kab. Banggai	291	616,345	179,356,395	735,355	23,487,785	203,579,535
Kab. Buol	108	616,345	66,565,260	294,142	12,995,896	79,855,298
Kab. Morowali	126	616,345	77,659,470	441,213	12,081,362	90,182,045
Kab. Banggai Kepulauan	141	616,345	86,904,645	294,142	11,993,967	99,192,754
Kab. Parigi Moutong	278	616,345	171,343,910	5,735,769	29,933,635	207,013,314
Kab. Tojo Una-Una	134	616,345	82,590,230	2,353,136	18,463,971	103,407,337
Kab. Sigi	176	616,345	108,476,720	1,176,568	17,351,666	127,004,954
Kab. Banggai Laut	63	616,345	38,829,735	147,071	8,205,396	47,182,202
Kab. Morowali Utara	122	616,345	75,194,090	588,284	19,579,512	95,361,886



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Sulawesi Tenggara	1,916	9,245,175	1,180,917,020	26,766,922	203,553,190	1,411,237,132
Kab. Buton	83	616,345	51,156,635	735,355	11,239,372	63,131,362
Kab. Muna	125	616,345	77,043,125	6,176,982	18,755,164	101,975,271
Kab. Kolaka	100	616,345	61,634,500	1,176,568	12,122,008	74,933,076
Kab. Konawe Selatan	336	616,345	207,091,920	147,071	17,767,285	225,006,276
Kab. Bombana	121	616,345	74,577,745	1,764,852	14,014,104	90,356,701
Kab. Wakatobi	75	616,345	46,225,875	441,213	10,746,027	57,413,115
Kab. Kolaka Utara	127	616,345	78,275,815	7,941,834	19,819,971	106,037,620
Kab. Konawe	297	616,345	183,054,465	588,284	17,789,242	201,431,991
Kab. Konawe Utara	159	616,345	97,998,855	-	12,382,329	110,381,184
Kab. Buton Utara	78	616,345	48,074,910	441,213	11,326,319	59,842,442
Kab. Kolaka Timur	117	616,345	72,112,365	147,071	12,184,164	84,443,600
Kab. Konawe Kepulauan	90	616,345	55,471,050	294,142	9,522,409	65,287,601
Kab. Muna Barat	81	616,345	49,923,945	2,794,349	13,428,396	66,146,690
Kab. Buton Selatan	60	616,345	36,980,700	2,500,207	11,188,250	50,669,157
Kab. Buton Tengah	67	616,345	41,295,115	1,617,781	11,268,150	54,181,046



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Sulawesi Utara	1,424	6,779,795	877,675,280	1,911,923	125,897,316	1,005,484,519
Kab. Minahasa	227	616,345	139,910,315	-	11,996,302	151,906,617
Kab. Bolaang Mongondow	200	616,345	123,269,000	882,426	16,893,188	141,044,614
Kab. Kepulauan Sangihe	145	616,345	89,370,025	-	10,345,775	99,715,800
Kab. Kepulauan Talaud	142	616,345	87,520,990	-	10,927,146	98,448,136
Kab. Minahasa Selatan	167	616,345	102,929,615	1,029,497	16,052,350	120,011,462
Kab. Minahasa Utara	125	616,345	77,043,125	-	12,425,334	89,468,459
Kab. Minahasa Tenggara	135	616,345	83,206,575	-	10,118,508	93,325,083
Kab. Bolaang Mongondow Utara	106	616,345	65,332,570	-	10,135,717	75,468,287
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	81	616,345	49,923,945	-	9,636,656	59,560,601
Kab. Bolaang Mongondow Timur	81	616,345	49,923,945	-	9,180,664	59,104,609
Kota Kotamobagu	15	616,345	9,245,175	-	8,185,676	17,430,851



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Sumatera Barat	928	8,628,830	571,968,160	12,353,964	206,465,188	790,787,312
Kab. Agam	82	616,345	50,540,290	294,142	13,144,264	63,978,696
Kab. Pasaman	37	616,345	22,804,765	1,323,639	14,700,752	38,829,156
Kab. Lima puluh Kota	79	616,345	48,691,255	1,029,497	15,247,914	64,968,666
Kab. Solok	74	616,345	45,609,530	1,323,639	15,944,036	62,877,205
Kab. Padang Pariaman	103	616,345	63,483,535	294,142	18,166,760	81,944,437
Kab. Pesisir Selatan	182	616,345	112,174,790	5,588,698	27,952,264	145,715,752
Kab. Tanah Datar	75	616,345	46,225,875	-	10,573,420	56,799,295
Kab. Kepulauan Mentawai	43	616,345	26,502,835	1,323,639	17,440,422	45,266,896
Kab. Dharmasraya	52	616,345	32,049,940	-	11,199,091	43,249,031
Kab. Solok Selatan	39	616,345	24,037,455	-	11,683,946	35,721,401
Kab. Pasaman Barat	19	616,345	11,710,555	1,029,497	23,971,375	36,711,427
Kab. Sijunjung	61	616,345	37,597,045	147,071	11,896,879	49,640,995
Kota Sawahlunto	27	616,345	16,641,315	-	6,836,477	23,477,792
Kota Pariaman	55	616,345	33,898,975	-	7,707,588	41,606,563



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Sumatera Selatan	2,853	8,628,830	1,758,432,285	125,892,776	425,067,893	2,309,392,954
Kab. Musi Banyuasin	227	616,345	139,910,315	12,206,893	45,779,020	197,896,228
Kab. Ogan Komering Ulu	143	616,345	88,137,335	7,353,550	22,798,635	118,289,520
Kab. Muara Enim	245	616,345	151,004,525	16,913,165	40,614,004	208,531,694
Kab. Lahat	360	616,345	221,884,200	8,971,331	35,142,813	265,998,344
Kab. Musi Rawas	186	616,345	114,640,170	13,677,603	37,821,090	166,138,863
Kab. Ogan Komering Ilir	314	616,345	193,532,330	11,765,680	47,370,527	252,668,537
Kab. Banyuasin	288	616,345	177,507,360	20,001,656	57,164,516	254,673,532
Kab. Oku Timur	305	616,345	187,985,225	441,213	17,153,182	205,579,620
Kab. Oku Selatan	252	616,345	155,318,940	6,029,911	27,061,195	188,410,046
Kab. Ogan Ilir	227	616,345	139,910,315	9,265,473	26,655,771	175,831,559
Kab. Empat Lawang	147	616,345	90,602,715	2,941,420	18,785,322	112,329,457
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	65	616,345	40,062,425	6,618,195	17,281,309	63,961,929
Kab. Musi Rawas Utara	82	616,345	50,540,290	8,383,047	23,657,600	82,580,937
Kota Prabumulih	12	616,345	7,396,140	1,323,639	7,782,909	16,502,688



Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
Total Provinsi Sumatera Utara	5,365	16,024,970	3,306,690,925	80,006,624	441,954,545	3,828,652,094
Kab. Deli serdang	380	616,345	234,211,100	4,117,988	33,577,285	271,906,373
Kab. Karo	259	616,345	159,633,355	147,071	13,241,456	173,021,882
Kab. Langkat	240	616,345	147,922,800	3,235,562	27,640,828	178,799,190
Kab. Tapanuli Tengah	159	616,345	97,998,855	5,000,414	18,058,928	121,058,197
Kab. Simalungun	386	616,345	237,909,170	147,071	21,175,895	259,232,136
Kab. Labuhan batu	75	616,345	46,225,875	1,470,710	12,675,338	60,371,923
Kab. Dairi	161	616,345	99,231,545	294,142	12,384,837	111,910,524
Kab. Tapanuli Utara	241	616,345	148,539,145	588,284	15,002,417	164,129,846
Kab. Tapanuli Selatan	211	616,345	130,048,795	147,071	15,660,990	145,856,856
Kab. Asahan	177	616,345	109,093,065	588,284	16,889,545	126,570,894
Kab. Nias	170	616,345	104,778,650	17,942,662	25,540,619	148,261,931
Kab. Samosir	128	616,345	78,892,160	441,213	11,588,564	90,921,937
Kab. Mandailing Natal	377	616,345	232,362,065	735,355	19,812,637	252,910,057
Kab. Nias Selatan	459	616,345	282,902,355	6,618,195	24,961,201	314,481,751
Kab. Pakpak Bharat	52	616,345	32,049,940	-	8,899,043	40,948,983
Kab. Humbang Hasundutan	153	616,345	94,300,785	-	11,389,261	105,690,046
Kab. Toba Samosir	231	616,345	142,375,695	-	11,935,494	154,311,189
Kab. Serdang Bedagai	237	616,345	146,073,765	588,284	16,249,471	162,911,520
Kab. Batubara	141	616,345	86,904,645	2,353,136	15,325,447	104,583,228
Kab. Padang Lawas	303	616,345	186,752,535	882,426	17,113,154	204,748,115
Kab. Padang Lawas Utara	386	616,345	237,909,170	294,142	16,115,429	254,318,741
Kab. Labuhan Batu Utara	82	616,345	50,540,290	2,500,207	14,996,024	68,036,521
Kab. Nias Utara	112	616,345	69,030,640	17,354,378	24,343,430	110,728,448
Kab. Nias Barat	105	616,345	64,716,225	10,000,828	17,552,348	92,269,401
Kota Padang Sidempuan	42	616,345	25,886,490	-	7,776,066	33,662,556
Kota Gunung sitoli	98	616,345	60,401,810	4,559,201	12,048,838	77,009,849

